



## PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Iwan Ibai bin Adrian Ibai**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Makmur, Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

**Kasumi A. Nyai binti Aco A. Nyai**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Makmur, Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

---

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tlm

hal. 1 dari 15 hal.



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmu tanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah beserta perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mohiyolo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saleh A. Nyai karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab pada Hara (Kepala Desa sekaligus Pembantu Pegawai Pencatat Nikah). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Doku Sapalidan Ako Polapa;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.48,- (empat puluh delapan rupiah) secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tlm

hal. 2 dari 15 hal.



- a. Abdul Rahman I. Ibai, lahir tanggal 10 April 2003;
  - b. Razal I. Ibai, lahir tanggal 13 Agustus 2006;
  - c. Hizra I. Ibai, lahir tanggal 11 Juni 2009;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membantuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
  8. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan status hukum perkawinan para Pemohon;
  9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Iwan Ibai bin Adrian Ibai) dan Pemohon II (Kasumi A. Nyai binti Aco A. Nyai) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2002 di Desa Mohiyolo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 22 Februari 2016;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksa pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saleh A. Nyai bin Aco A. Nyai**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

---

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tlm

hal. 4 dari 15 hal.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2002 di Desa Mohiyolo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saleh A. Nyai;
- Bahwa kakak Pemohon II bertindak sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo, kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Hara (Kepala Desa sekaligus Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) untuk mengucapkan ijab dan Pemohon I yang menyatakan kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Doku Sapali dan Ako Polapa;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.48.- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagitelah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku nikah namun sepengetahuan saksi semua administrasi sudah dilengkapi oleh para Pemohon sebelum menikah namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

**2. Mastin Imani binti Akuba Imani**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2002 di Desa Mohiyolo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saleh A. Nyai;
- Bahwa kakak Pemohon II bertindak sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo, kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Hara (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) untuk mengucapkan ijab dan Pemohon I yang menyatakan kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Doku Sapali dan Ako Polapa;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.48.- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tlm

hal. 7 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagitelah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku nikah namun sepengetahuan saksi semua administrasi sudah dilengkapi oleh para Pemohon sebelum menikah namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2002 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah

---

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tlm

hal. 9 dari 15 hal.



memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2002 di Desa Mohiyolo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Para saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saleh A. Nyaikarena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui lagi keberadaannya dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo, kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Hara untuk mengucapkan ijab dengan saksi nikah Doku Sapalidan Ako Polapadimana kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil. Mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.48.- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda, keduanya beragama Islam dan tidak ada pula larangan lainnya untuk menikah. Selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai. Baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan telah dikaruniai tiga orang anak serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan. Saksi tidak



mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh buku nikah. Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e), maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang



dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu kakak Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp.48,- (empat puluh delapan rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam



penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2002 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan mengabulkan petitum poin 2 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IWAN IBAI bin ADRIAN IBAI) dengan Pemohon II (KASUMI A. NYAI binti ACO A. NYAI) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2002 di Desa Mohiyolo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta pada hari Jumat, 18 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh **SRIWINATYLAIYA, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tlm

hal. 14 dari 15 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KARTININGSI DAKO, S.EI.**

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag.**

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI**

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK :Rp. 50.000,-

Panggilan :Rp. 300.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

---

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.TIm

hal. 15dari 15 hal.